

**PENGARUH EKSTENSIFIKASI, INTENSIFIKASI, DAN  
SANKSI PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK  
BUMI DAN BANGUNAN DESA KECAMATAN  
SIBORONG-BORONG**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**ALISYAH MURNIATI HUTASOIT  
NPM : 17.833.0252**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2022**

**PENGARUH EKSTENSIFIKASI, INTENSIFIKASI, DAN  
SANKSI PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK  
BUMI DAN BANGUNAN DESA KECAMATAN  
SIBORONG-BORONG**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**ALISYAH MURNIATI HUTASOIT  
NPM : 17.833.0252**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2022**


**PENGARUH EKSTENSIFIKASI, INTENSIFIKASI, DAN  
SANKSI PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK  
BUMI DAN BANGUNAN DESA KECAMATAN  
SIBORONG-BORONG**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area

**OLEH:**

**ALISYAH MURNIATI HUTASOIT  
NPM : 17.833.0252**




**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2022**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pengaruh Ekstensifikasi, Intensifikasi, dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Kecamatan Siborong-Borong  
Nama : ALISYAH MURNIATI HUTASOIT  
NPM : 17.833.0252  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh :

Komisi Pembimbing



(Muhammad Habibie, SE., M.Ak)

Pembimbing

Mengetahui :



(Ahmad Rafiq, BBA (Hons), MMgt, Ph.D, CIMA)  
Dekan

(Rana Fathinah Ananda, SE, M.Si)  
Ka. Prodi Akuntansi

Tanggal/Bulan/Tahun Lulus : 31/Maret/2022

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 31 Maret 2022



Alisyah Murniati Hutasoit

17 833 0252



## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTIGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alisyah Murniati Hutasoit  
NPM : 17.833.0252  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Ekstensifikasi, Intensifikasi, dan Sanksi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Kecamatan Siborong-Borong beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 31 Maret 2022

Yang menyatakan




Alisyah Murniati Hutasoit

NPM 17 833 0252

## ABSTRACT

*The purpose of this study was to determine the Effect of Extensification, Intensification, and Tax Sanctions on Land and Building Tax Revenues in Siborong-Borong Village Districts partially and simultaneously. The type of research used by researchers in this study is the associative type. The sample of this study were 42 respondents from the District of Siborong-borong. The source of data used in this study is the primary source. Data collection techniques used in this study used a questionnaire collection technique. The data analysis technique used in this study was IBM SPSS Statistics version 26.00. The results showed that partially extensification had a positive and significant effect on tax revenue. Intensification has a positive and significant effect on tax revenue, and tax sanctions have no significant effect on tax revenue. Simultaneously extensification, intensification and tax sanctions have a positive and significant effect on tax revenue. Extensification, intensification, and tax sanctions have an effect of 71.7% on tax revenues.*


**Keywords:** *Extensification, Intensification, Tax Sanctions, Tax Revenue*



## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Ekstensifikasi, Intensifikasi, Dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Desa Kecamatan Siborong-Borong secara parsial dan simultan. Jenis penelitian yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah jenis asosiatif. Sampel dari penelitian ini yaitu 42 responden dari Kecamatan Siborong-borong. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan dengan data kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan IBM SPSS Statitics versi 26.00. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial bahwa ekstensifikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, intensifikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Secara simultan ekstensifikasi, intensifikasi dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Ekstensifikasi, intensifikasi, dan sanksi pajak berpengaruh sebesar 71,7% terhadap penerimaan pajak.

**Kata Kunci** : Ekstensifikasi, Intensifikasi, Sanksi Pajak, Penerimaan Pajak





## RIWAYAT HIDUP

Peneliti dilahirkan di Medan, pada tanggal 22 Mei 1999 dari Ayah Bontor Hutasoit dan Ibu Jerni Hutagalung. Peneliti merupakan putri ke 4 dari 4 bersaudara. Tahun 2017 Peneliti lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Siborong-Borong dan pada tahun 2017 terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karunia-Nya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Universitas Medan Area. Sehubungan dengan itu, skripsi ini disusun dengan judul: **“Pengaruh Ekstensifikasi, Intensifikasi, Dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Desa Kecamatan Siborong-Borong”**

Dengan selesainya skripsi ini, mengucapkan terima kasih sebesar-sebesaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc. selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Ahmad Rafiki, BBA (Hons), M.Mgt., Ph.D, CIMA selaku Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Medan Area.
3. Ibu Rana Fathinah Ananda, S.E, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Medan Area dan selaku Dosen Sekretaris peneliti yang telah memberikan saran kepada peneliti.
4. Bapak Muhammad Habibie, S.E., M.Ak. selaku Dosen Pembimbing peneliti yang telah membimbing peneliti dari awal penelitian hingga akhirnya skripsi ini dapat selesai dengan baik.
5. Ibu Hasbiana Dalimunthe, S.E, M.Ak. selaku Dosen Pembimbing peneliti, yang telah memberi peneliti saran dan masukan selama penelitian ini berlangsung.

6. Ibu Sari Nuzullina Rahmadhani, S.E., Ak., M.Acc. selaku Dosen Sekretaris yang telah memberikan peneliti saran dan masukan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Seluruh pihak Instansi tempat penelitian yaitu Desa Kecamatan Siborong-borong yang telah memberikan peneliti kesempatan untuk dapat melakukan penelitian dengan menyebarkan kuesioner sehingga penelitian ini dapat selesai dengan baik serta tepat waktu dan kepada seluruh pihak dari BAPPEDA Kabupaten Tapanuli Utara yang juga ikut serta dalam proses penyelesaian skripsi ini
8. Kedua orang tua peneliti Bapak Bontor Hutasoit dan Mama Jerni Hutagalung, yang selalu memberikan dukungan, doa serta kasih sayang kepada peneliti.

Terima kasih atas semua bantuan yang telah diberikan, semoga Tuhan membalas amal baik saudara/l dan semua pihak yang telah bermurah hati memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi ilmu pengetahuan dibidang Akuntansi Pajak.

Medan, 31 Maret 2022



Alisyah Murniati Hutasoit

17 833 0252

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>ABSTRACT</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
2.1. Penerimaan Pajak.....	8
2.1.1. Pengertian Penerimaan Pajak.....	8
2.1.2. Fungsi-fungsi Penerimaan Pajak.....	9
2.1.3. Unsur-Unsur Penerimaan Pajak .....	10
2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak.....	11
2.1.5. Indikator Penerimaan pajak .....	11
2.2. Ekstensifikasi Pajak .....	12
2.2.1. Pengertian Ekstensifikasi Pajak .....	12
2.2.2. Tata Cara Ekstensifikasi Pajak.....	13
2.2.3. Indikator Ekstensifikasi Pajak.....	16
2.3. Intensifikasi Pajak .....	16
2.3.1. Pengertian Intensifikasi Pajak.....	16
2.3.2. Upaya dalam Intensifikasi Pajak.....	17
2.3.3. Indikator Intensifikasi Pajak .....	19
2.4. Sanksi Pajak .....	20
2.4.1. Pengertian Sanksi Pajak .....	20
2.4.2. Macam-Macam Sanksi Pajak.....	21
2.4.3. Indikator Sanksi Pajak .....	23
2.4. Penelitian Terdahulu .....	23
2.5. Kerangka Konseptual.....	25
2.6. Hipotesis Penelitian .....	26
2.6.1. Pengaruh Ekstensifikasi Pajak terhadap penerimaan pajak.....	26
2.6.2. Pengaruh Intensifikasi Pajak terhadap penerimaan pajak.....	26
2.6.3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap penerimaan pajak...	27
2.6.4. Pengaruh ekstensfikasi pajak, instensifikasi pajak, sanksi pajak terhadap penerimaan pajak.....	27

<b>BAB III : METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>29</b>
3.1. Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian .....	29
3.1.1. Jenis Penelitian.....	29
3.1.2. Lokasi Penelitian.....	29
3.1.3. Waktu Penelitian .....	29
3.2. Populasi dan Sampel .....	30
3.2.1. Populasi.....	30
3.2.2. Sampel.....	30
3.3. Definisi Operasional Variabel.....	31
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	32
3.4.1. Jenis Data .....	32
3.4.2. Sumber Data.....	33
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.6. Teknik Analisis Data.....	33
3.6.1. Uji Statistik Deskriptif .....	33
3.6.2. Uji Kualitas Data.....	34
3.6.2.1. Uji Validitas .....	34
3.6.2.2. Uji Reliabilitas .....	34
3.6.3. Uji Asumsi Klasik.....	35
3.6.3.1. Uji Normalitas.....	35
3.6.3.2. Uji Multikolinearitas .....	36
3.6.3.3. Uji Heterokedastisitas .....	36
3.6.3.4. Uji Autokorelasi.....	37
3.6.4. Uji Regresi Linear Berganda.....	37
3.6.5. Uji Hipotesis .....	38
3.6.5.1. Uji Parsial (Uji t).....	38
3.6.5.2. Uji Simultan (Uji F).....	39
3.6.5.3. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	39
<b>BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
4.1. Hasil Penelitian .....	41
4.1.1. Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	42
4.1.2. Uji Kualitas Data.....	43
4.1.3. Uji Asumsi Klasik.....	46
4.1.4. Analisis Regresi Linear Berganda.....	49
4.1.5. Hasil Uji Hipotesis.....	50
4.2. Pembahasan.....	53
4.2.1. Pengaruh Ekstensifikasi Pajak secara parsial terhadap penerimaan pajak .....	53
4.2.2. Pengaruh Intensifikasi Pajak secara parsial terhadap Penerimaan pajak .....	54
4.2.3. Pengaruh Sanksi Pajak secara parsial terhadap penerimaan pajak .....	55
4.2.4. Pengaruh ekstensifikasi pajak, instensifikasi pajak, sanksi pajak secara simultan terhadap penerimaan pajak.....	56



<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>57</b>
4.1. Kesimpulan .....	57
4.2. Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>58</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>62</b>



## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Data Penerimaan Pembayaran PBB Kecamatan Siborong-borong .....	4
Tabel 1.2	Data Rumah dan Usaha.....	5
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu .....	23
Tabel 3.1	Jadwal Penelitian .....	29
Tabel 3.2	Sampel Penelitian .....	31
Tabel 3.3	Definisi Operasional Variabel.....	31
Tabel 4.1	Data Variabel Penelitian .....	41
Tabel 4.2	Uji Statistik Deskriptif .....	42
Tabel 4.3	Uji Validitas .....	44
Tabel 4.4	Uji Reliabilitas .....	45
Tabel 4.5	Uji Normalitas.....	46
Tabel 4.6	Multikolinearitas .....	47
Tabel 4.7	Uji Autokorelasi.....	49
Tabel 4.8	Output Analisis Regresi Linear Berganda .....	49
Tabel 4.9	Uji Parsial (Uji t).....	51
Tabel 4.10	Uji Simultan (Uji F).....	52
Tabel 4.11	Koefisien Determinasi .....	52

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	26
Gambar 4.1 Scatter-Plot.....	48



## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	63
Lampiran 2 Hasil Jawaban Kuesioner Penelitian .....	67
Lampiran 3 Data Tabulasi Penelitian.....	71
Lampiran 4 Output SPSS .....	72
Lampiran 5 Surat Riset .....	79



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan pedoman umum pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan (2014:55), Pajak Bumi dan Bangunan dapat dikatakan sebagai salah satu jenis pajak yang pada dasarnya pajak tersebut mengikuti ketentuan daerah yang berlaku dimana telah diatur pemerintah mengenai nilai pajak yang patut dibayarkan, pajak tersebut merupakan elemen penting didalam melaksanakan dan meningkatkan pembangunan, kemakmuran serta kesejahteraan rakyat di setiap daerah. Maka harus ada peran di dalam peningkatan tersebut yang berasal dari masyarakat pada daerah itu sendiri. Pajak bumi dan bangunan memiliki sifat kebendaan sehingga diartikan sebagai besaran nilai dari pajak terutang ditetapkan oleh keberadaan dan keadaan suatu objek baik itu berupa bangunan, bumi maupun tanah (Wulansepti dalam Baok, Sasongko, dan Rifa'i, 2014:84).

Rustiyarningsih (2011:44), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat dikatakan sebagai salah satu pajak yang paling berperan di dalam mempengaruhi pendapatan suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi suatu negara berpengaruh di dalam penerimaan pajak, hal tersebut dikarenakan pertumbuhan atas perekonomian mampu menambah pendapatan dari masyarakat, dimana pada akhirnya masyarakat tersebut mampu secara finansial dalam membayarkan pajak terutangnya. Menurut Simanjuntak dan Mukhlis (2012:9), sebagaimana diketahui bahwa penerimaan pajak menjadi sumber pendapatan negara yang cukup penting dan masih banyak para wajib pajak di Indonesia yang belum memahami betul atas



statusnya. Di samping itu, banyak juga individu atau perusahaan yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Salah satu di antara langkah-langkah yang diambil oleh negara dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) didalam melakukan peningkatan penerimaan pajak, kedua Langkah diantaranya ialah ekstensifikasi pajak dan intensifikasi pajak.

Hutagaol dalam Suhayati dan Oktaviani (2019:1), Penerimaan pajak dapat dikatakan sumber atas penerimaan yang bisa diperoleh secara terus-menerus dalam waktu jangka panjang, bisa dimaksimalkan sesuai dengan kebutuhan oleh pemerintah dan juga menyesuaikan kondisi masyarakat di wilayah tersebut. Penerimaan pajak pada dasarnya berupa penghasilan yang diraih pemerintah dimana sumber atas pendapatan tersebut dari pajak rakyat yang terutang. Menurut Christover dan Rondonuwu (2016:1242), upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftarnya terlebih dahulu, kemudian perluasan objek pajak yang ada, serta penggalan objek maupun subjek pajak yang sudah terdaftar pada administrasi Direktorat Jendral Pajak (DJP). Aparat perpajakan bertanggung jawab dalam upaya melakukan peningkatan penerimaan pajak, maka hal-hal yang perlu dilakukan antara lain fiskus, Direktur Jenderal Pajak (DJP) telah mengeluarkan surat edaran (SE) tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak. Menurut Tatiana dan Noch (2016:101), penerapan sanksi perpajakan yang tegas akan berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak. Sanksi tersebut diberikan agar mampu memberikan efek jera bagi WP yang telah melakukan pelanggaran pajak.

Menurut Reida dalam Wulandari dan Wibowo (2019:386), Ekstensifikasi Wajib Pajak dapat dikatakan sebagai penambahan atas jumlah wajib pajak terdaftar baru yang dilakukan lewat kegiatan-kegiatan oleh pihak fiskus dengan tujuan untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Dalam penelitiannya, ekstensifikasi pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan. Ngadiman dan Felicia (2015:139), Ekstensifikasi pajak secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, dan Intensifikasi pajak secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001, Intensifikasi pajak dapat diartikan sebagai tahapan lanjutan dari ekstensifikasi pajak yaitu melakukan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap subjek serta objek pajak yang sudah dicatatkan sebelumnya atau sudah terdaftar di dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Aulia dalam Zufdi, Effendi dan Fajriana (2015:17), kegiatan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat dikatakan sangat efektif di dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Savitri dan Nuraina (2017:46) sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Kepatuhan peraturan pajak ini kemudian akan meningkatkan penerimaan perpajakan. Dalam Penelitian Tatiana dan Noch (2016:9), bahwa sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak mampu terjelaskan melalui variabel pembantu yaitu kepatuhan wajib pajak. sehingga dapat dikatakan bahwa pengaruh sanksi pajak terhadap penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak bukanlah

pengaruh yang dominan. penerapan sanksi perpajakan yang tegas akan berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak penghasilan.

Berikut Tabel data perhitungan penerimaan PBB pada kecamatan Siborong-borong:

**Tabel 1.1**  
**Data Penerimaan Pembayaran PBB Kecamatan Siborong-borong**

Tahun	Perdesaan (Rp.)	Perkotaan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Kenaikan/Penurunan Penerimaan PBB
2016	438,708,762	96,121,977	534,830,739	-
2017	555,939,774	109,423,685	665,363,459	130,532,720.00
2018	257,634,516	107,602,462	365,236,978	(300,126,481.00)
2019	774,501,484	123,580,929	898,082,413	532,845,435.00
2020	646,724,288	159,790,046	806,514,334	(91,568,079.00)
<b>Rata-Rata</b>	534,701,764	119,303,819	654,005,584	100%

*Sumber: Laporan Penerimaan PBB Kecamatan Siborong-borong (2016-2020)*

Pada laporan penerimaan Pembayaran PBB Kecamatan Siborong-Borong di atas, maka dapat dilihat bahwa penerimaan pembayaran PBB mengalami fluktuasi setiap tahunnya, sepanjang tahun 2016-2020, terlihat bahwa penerimaan pembayaran tertinggi ada pada tahun 2019 sebesar Rp898,082,413 dan terendah ada pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp.365,236,978. Selain dari hal tersebut, terlihat bahwa terjadi penurunan yang sangat besar pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp.300,126,481. Pada tahun 2020, penerimaan PBB juga kembali mengalami penurunan hingga Rp.91,568,079. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 terjadi penurunan drastis dalam penerimaan pembayaran PBB di Perdesaan. Dimana rata-rata penerimaan perdesaan tahun sebesar Rp.534,701,764 dan ditahun 2018, nilai penerimaan perdesaan sangat jauh dibawah nilai rata-rata tersebut. Diketahui bahwa penerimaan PBB diperoleh dari

beberapa tempat seperti Rumah Tangga/Rumah dan Usaha (Pasar, Mini Market, Restoran, Penginapan). Maka datanya ditampilkan sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Data Rumah dan Usaha**

Tahun	Banyaknya Jumlah Rumah	Rumah Makan, Penginapan, Pasar, Mini Market	Jumlah
2016	10,322	395	10,717
2017	10,400	393	10,793
2018	10,477	393	10,870
2019	10,477	499	10,976
2020	10,616	499	11,115

*Sumber: Data BPS Kecamatan Siborongborong Dalam Angka (2016-2020)*

Berdasarkan Data yang dilampirkan di atas, dapat dilihat bahwa jumlah rumah dan usaha di Kecamatan Siborong-Borong setiap tahunnya semakin bertambah sehingga dapat diketahui bahwa nilai data penerimaan PBB diantaranya bangunan rumah, dan usaha seperti Rumah Makan, Penginapan, Pasar, dan Mini Market tidak sinkron atau tidak sejalan dimana harusnya nilai PBB setiap tahunnya juga harusnya semakin meningkat.

Berdasarkan laporan data di atas, maka peneliti ingin melihat pengaruh atas ekstensifikasi (bagi para penduduk yang belum mendaftarkan dirinya pada DJP), intensifikasi (mengoptimalkan penggalan penerimaan pajak) dan sanksi pajak (sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak melaporkan PBB-nya sesuai dengan ketentuan yang ada) pada penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Kecamatan Siborong-Borong.

Maka peneliti memilih judul “pengaruh ekstensifikasi, intensifikasi, dan sanksi pajak terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan Desa Kecamatan Siborong-Borong”.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Apakah ekstensifikasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan Desa Kecamatan Siborong-Borong?
2. Apakah intensifikasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan Desa Kecamatan Siborong-Borong?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan Desa Kecamatan Siborong-Borong?
4. Apakah ekstensifikasi pajak, intensifikasi pajak, dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan Desa Kecamatan Siborong-Borong?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh ekstensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan Desa Kecamatan Siborong-Borong.
2. Untuk mengetahui pengaruh intensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan Desa Kecamatan Siborong-Borong.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan Desa Kecamatan Siborong-Borong
4. Untuk mengetahui pengaruh ekstensifikasi pajak, intensifikasi pajak, dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan Desa Kecamatan Siborong-Borong.



#### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Dapat menambah lagi ilmu pengetahuan serta menerapkan teori-teori yang ada dan berhubungan dengan ekstensifikasi pajak, intensifikasi pajak, sanksi pajak dan penerimaan pajak pada masa-masa tertentu.

2. Bagi Instansi Pemerintah

Memberikan masukan kepada pihak Instansi untuk mengetahui ekstensifikasi pajak, intensifikasi pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan., serta dalam mempertahankan keadaan untuk di masa mendatang.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca terutama untuk menambah pengetahuan yang berhubungan dengan ekstensifikasi pajak, intensifikasi pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan serta mengetahui pentingnya pajak bumi dan bangunan bagi pembangunan daerah sehingga penelitian ini dapat menjadi referensi dan juga masukan pada penelitian selanjutnya.

4. Bagi Teoritis

Sebagai bahan masukan untuk menambahkan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan khususnya ilmu mengenai hubungan antara ekstensifikasi pajak, intensifikasi pajak, dan sanksi pajak terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Penerimaan Pajak**

##### **2.1.1. Pengertian Penerimaan Pajak**

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang no 14 tahun (2015:3), tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2016, Penerimaan Pajak adalah semua penerimaan Negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional. Pendapatan pajak dalam negeri berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), PPh, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan nilai atas barang mewah (PPnBM), cukai, dan pendapatan pajak lainnya, sedangkan pendapatan pajak perdagangan internasional berasal dari pendapatan bea masuk dan bea keluar.

Menurut Suharno dalam Darmawan (2018:97), penerimaan pajak dapat dikatakan sebagai suatu penghasilan yang didapatkan pemerintah dimana pendapatan tersebut berasal dari pajak rakyat yang terutang, dimana dana yang diterima tersebut menjadi kas negara nantinya akan dipakai untuk pengeluaran pemerintah sebesar-besarnya dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Suryadi (2011:105), penerimaan pajak dapat diartikan sebagai sumber pembiayaan negara yang bersifat dominan dimana pembiayaan tersebut pada dasarnya untuk belanja rutin negara maupun pembangunan negara.

Menurut John Hutagaol dalam Rahmawati (2011:22), penerimaan pajak berupa sumber penerimaan yang bisa didapatkan secara terus-menerus dan dapat

dioptimalkan sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan kondisi masyarakat dari suatu negara.

Dari beberapa pendapat menurut para ahli di atas, maka pengertian penerimaan pajak adalah semua penerimaan perpajakan yang digunakan untuk belanja rutin maupun pembangunan negara.

Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti tentang penerimaan pajak bumi dan bangunan. Menurut Mardiasmo (2018:389), Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dapat dikatakan sebagai pajak yang dikenakan pada bumi dan /atau bangunan yang dimana kondisinya dimanfaatkan, dikuasai dan/atau dimiliki oleh individu maupun organisasi, terkecuali untuk suatu kawasan yang bangunan maupun tanahnya dipergunakan untuk kegiatan perhutanan, perkebunan, dan pertambangan.

### **2.1.2. Fungsi-Fungsi Penerimaan Pajak**

Menurut Sumarsan (2013:5) Pajak menjadi peranan yang sangat penting guna meningkatkan taraf kehidupan bernegara khususnya di dalam melaksanakan pembangunan, hal tersebut terjadi dikarenakan pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai pengeluaran secara keseluruhan termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat dua fungsi pajak menurut Sumarsan (2013:5) yaitu fungsi *regulerend* (pengatur) dan fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara).

#### **1. Fungsi *Regularend* (Pengatur)**

Sumarsan (2013:5), pajak memiliki fungsi sebagai pengatur, dimana pajak dijadikan sebagai alat guna mengatur maupun melaksanakan kebijakan

pemerintah di dalam bidang baik sosial atau ekonomi untuk meraih tujuan tertentu di luar dari bidang keuangan.

## 2. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Sumarsan (2013:5), pajak memiliki fungsi sebagai sumber keuangan negara, dimana pajak dapat dikatakan sumber penerimaan pemerintah di dalam membiayai pengeluaran baik itu pengeluaran secara rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah melakukan upaya dalam memasukkan uang sebanyak-banyaknya guna sebagai kas negara.

### 2.1.3. Unsur-Unsur Penerimaan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:1), Unsur-unsur pajak dapat dibagi atas beberapa yaitu sebagai berikut :

#### 1. Berdasarkan Undang-undang

Mardiasmo (2018:1), pajak dipungut dengan ketentuan undang-undang yang berlaku serta aturan tata pelaksanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

#### 2. Dipakai untuk membiayai rumah tangga negara, yakni

Mardiasmo (2018:1), pajak yang dipungut nantinya akan dijadikan sebagai pengeluaran yang bermanfaat terutama bagi masyarakat luas

#### 3. Iuran dari rakyat kepada negara

Mardiasmo (2018:1), dalam pemungutan pajak yang berhak melakukannya hanya negara. Iuran yang berasal dari rakyat terhadap negara tersebut berupa sejumlah uang bukan dalam bentuk barang.

4. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.

Mardiasmo (2018:1), dalam pembayaran pajak tidak dapat diperlihatkan dengan keadaan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

#### **2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 (tiga), menurut Sumarsan (2013:14), sistem pemungutan tersebut diantaranya ialah :

1. *Official Assessment System*

Sumarsan (2013:14), suatu sistem pemungutan pajak dimana sistem tersebut memberikan wewenang kepada pemerintah guna melakukan penentuan atas besaran pajak yang terutang bagi wajib pajak terhadap negara.

2. *Self Assessment System*

Sumarsan (2013:14), sistem pemungutan pajak dimana sistem tersebut memberikan wewenang, tanggung jawab serta kepercayaan kepada Wajib Pajak di dalam melakukan perhitungan, melakukan pembayaran, dan melaporkan sendiri besaran pajak yang harus dibayarkan kepada negara.

3. *Withholding System*

Sumarsan (2013:14), suatu sistem pemungutan pajak dimana sistem tersebut memberikan wewenang kepada pihak ketiga di dalam melakukan pemotongan atas pungutan besaran pajak yang terutang oleh Wajib pajak kepada negara.



### **2.1.5. Indikator Penerimaan Pajak**

Menurut Permadi (2020:32), indikator dari penerimaan pajak adalah sebagai berikut :

1. Tepat waktu: wajib pajak harus membayarkan pajaknya tepat pada waktunya atau tidak sampai dengan tanggal jatuh tempo masa pembayaran dan pelaporan pajak.
2. Kontribusi pajak: perlunya kerja sama antara fiscus dan wajib pajak dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan dan menjadi peran penting dalam kemandirian daerah.

## **2.2. Ekstensifikasi Pajak**

### **2.2.1. Pengertian Ekstensifikasi Pajak**

Menurut Bakar (2001:47) yang disampaikan dalam penelitian Fransisca (2020:4), ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh daerah kota/kabupaten dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui penciptaan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah. Menurut Bawazier (1998:14) yang disampaikan dalam penelitian Fransisca (2020:4), ekstensifikasi dalam pungutan pajak daerah dan retribusi daerah dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan ekspansi untuk menambah objek-objek maupun subjek-subjek pajak daerah atau retribusi daerah yang baru, serta berpotensi untuk dipungut pajak dan retribusinya. Sehingga, dengan bertambahnya objek dan subjek pajak atau retribusi daerah yang baru, diharapkan dapat meningkatkan pendapatana daerah akiybat bertambahnya penerimaan dari objek pajak dan fretribusi daerah baru, hasil dari usaha ekstensifikcasi.

Nurlela dan Sihombing (2018:60) mengemukakan ekstensifikasi pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan jumlah WP terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi DJP. Hal senada juga dikemukakan Kurnia dkk (2015:2) yang menyatakan ekstensifikasi pajak merupakan upaya aktif yang dilakukan DJP untuk menambah jumlah WP terdaftar dan memperluas basis data perpajakan.

Menurut Sukmawati dkk (2014:4), Sasaran dari kegiatan ekstensifikasi pajak yaitu daftar WP yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif, namun belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP yang disusun dari hasil analisis data dan informasi yang dimiliki dan/atau diperoleh Kantor Pelayanan Pajak.

### **2.2.2. Tata Cara Ekstensifikasi Pajak**

Ketentuan mengenai tata cara ekstensifikasi pajak diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-41/PJ/2019 tentang tata cara ekstensifikasi, yang merupakan perubahan dari Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-51/PJ/2013 tentang petunjuk pelaksanaan perdirjen pajak No. PER-35/PJ/2013 tentang tata cara ekstensifikasi. Berdasarkan ketentuan tersebut, tata cara ekstensifikasi pajak terdiri dari yaitu:

1. Tahap perencanaan pada ekstensifikasi pajak, di dalam melakukan penetapan wajib pajak (WP) nantinya akan dilaksanakan ekstensifikasi dengan skala prioritas lewat sistem informasi serta hasil analisis risiko yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
2. Tahap pelaksanaan pada pelaksanaan ekstensifikasi pajak, dimana di dalam penyampaian surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) diprioritaskan lewat perusahaan jasa ekspedisi, pos

tercatat, atau jasa kurir. Dalam keadaan tertentu surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) disampaikan secara langsung dengan kunjungan ke kanto pajak (*visit*).

3. Tahap pemantauan dan evaluasi pada pelaksanaan ekstensifikasi pajak terhadap proses dan hasil ekstensifikasi tersebut, dimana dilaksanakan secara sistematis dan juga telah terintegrasi dengan pengawasan Wajib Pajak (WP).

Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-41/PJ/2019 tentang tata cara ekstensifikasi, tahap perencanaan pada pelaksanaan ekstensifikasi pajak merupakan suatu kegiatan penyusunan daftar sasaran ekstensifikasi (DSE) berdasarkan data atas Wajib Pajak (WP) yang sudah memenuhi syarat secara subjektif dan objektif namun belum terdaftar sebagai wajib pajak untuk diberikan NPWP, meliputi penentuan sumber data, pengumpulan informasi, pengolahan data, dan penyusunan Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE). Data Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE) memenuhi kriteria yaitu mempunyai hubungan langsung dengan penghasilan dari suatu calon wajib pajak tersebut, data pribadi tentang alamat domisili atau tempat tinggal, dan tempat kedudukan serta tempat kegiatan usaha. Hasil dari pengolahan data yang dipergunakan di dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi pajak berupa data atau informasi dari wajib pajak yang pada dasarnya belum mempunyai NPWP, namun terindikasi telah memenuhi persyaratan subjektif seperti telah mempunyai nomor identitas, nama, dan alamat domisili atau tempat tinggal, harta, tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha, dan persyaratan objektif berupa penghasilan dan/atau kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi dan/atau badan lain.

Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-41/PJ/2019 tentang Tata Cara Ekstensifikasi, selanjutnya tahap pelaksanaan ekstensifikasi yaitu kegiatan tindak lanjut terhadap WP sebagaimana tercantum dalam DPE, meliputi penugasan DSE yang disebut DPE, penerbitan SP2DK, penyampaian SP2DK, pengelompokan tanggapan WP, dan tindak lanjut terhadap tanggapan WP atas SP2DK. SP2DK adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada WP terhadap dugaan belum terpenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. SP2DK paling sedikit memuat nama, alamat, nomor identitas, nama atau jenis data yang dimiliki WP, data sebagai dasar pemenuhan persyaratan objektif, penegasan kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, nama dan nomor telepon Account Representative, dan batas waktu penyampaian tanggapan.

Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-41/PJ/2019 tentang Tata Cara Ekstensifikasi, kemudian tahap pemantauan dan evaluasi ekstensifikasi yaitu kegiatan pemantauan dan evaluasi ekstensifikasi yang dilakukan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, Kanwil DJP, dan KPP secara periodik melalui sistem informasi atau metode lain, meliputi pemantauan dan evaluasi proses ekstensifikasi, dan pemantauan dan evaluasi hasil ekstensifikasi. Pemantauan dan evaluasi meliputi pemantauan dan evaluasi proses ekstensifikasi atas DSE belum ditindaklanjuti, DSE sedang ditindaklanjuti, dan DSE selesai ditindaklanjuti, atau pemantauan dan evaluasi hasil ekstensifikasi atas DSE yang selesai ditindaklanjuti berupa DSE yang diterbitkan NPWP, dan DSE yang tidak diterbitkan NPWP.

### **2.2.3. Indikator Ekstensifikasi Pajak**

Indikator yang digunakan dalam mengukur ekstensifikasi pajak menurut Permadi (2020:31) adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan kepada wajib pajak: pelayanan pemberian nomor obyek pajak (NOP) secara baik, serta kemudahan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.
2. Pencarian potensi objek pajak: pengamatan dan pencarian data potensi perpajakan, sosialisasi, edukasi dan penyuluhan WP yang belum terdaftar dan baru terdaftar hasil ekstensifikasi

### **2.3. Intensifikasi Pajak**

#### **2.3.1. Pengertian Intensifikasi Pajak**

Menurut Sidik dalam Rahmi (2013:9), Intensifikasi pajak merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah dengan memfokuskan pada kegiatan optimalisasi penggalan pendapatan atau penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat dan terdaftar sebagai Wajib Pajak. Artinya, para pegawai yang mengurus penerimaan pajak daerah melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap wajib pajak yang sudah terdaftar memiliki harta berupa rumah, tanah dan bangunan lainnya yang tertera dalam syarat wajib pembayaran PBB pada daerah, namun belum melakukan pembayaran yang seharusnya sudah dibayarkan sejak rumah, tanah dan bangunan tersebut ada dan terdaftar pada wilayah tersebut.

Menurut Syahrin (2020:104), intensifikasi dapat dikatakan sebagai suatu upaya didalam melakukan peningkatan hasil dari program yang telah dibuat



ataupun suatu kegiatan dengan melakukan peningkatan kemampuan, melakukan maksimalisasi atas produktivitas, dan membawa manfaat berupa sumber daya yang ada di dalam memberi hasil yang maksimal. Sehingga pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan PBB pada suatu daerah.

Syaiful Basri (2011:6-7) optimalisasi intensifikasi di dalam melakukan pemungutan pajak daerah maupun retribusi daerah bisa dilaksanakan dengan melakukan perluasan atas basis data penerimaan, menambah lagi kekuatan di dalam proses pemungutan, melakukan peningkatan atas kapasitas bagi pengelola penerimaan daerah, melakukan peningkatan pengawasan, melakukan peningkatan efisiensi biaya pungutan dan administrasi lainnya, melakukan peningkatan kapasitas lewat perencanaan yang baik, memvisualkan potensi atas penerimaan, dan melakukan peningkatan kesadaran kepada wajib pajak atas kewajibannya di dalam melaksanakan seluruh kebutuhan perpajakannya. Dimana salah satu diantaranya adalah membayarkan dan melaporkan pajak PBB sesuai dengan tempat dan pemilik yang terdaftar.

### **2.3.2. Upaya dalam Intensifikasi**

Menurut Kustiawan dalam Rahmi (2013:5) Upaya di dalam pelaksanaan intensifikasi meliputi aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek personalia dimana hal tersebut dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Kustiawan dalam Rahmi (2013:5), menyesuaikan aspek kelembagaan pengelola pendapatan asli daerah seperti dinas pendapatan daerah (DISPENDA) berikut perangkatnya yang terus berkembang sesuai dengan keperluan dan keadaan, yaitu dengan cara melakukan penerapan secara optimal sistem dan prosedur administrasi bagi pajak daerah,

retribusi daerah maupun penerimaan pendapatan lain-lain yang sudah diatur di dalam Keputusan Mendagri RI Nomor 43 Tahun 1999.

2. Kustiawan dalam Rahmi (2013:5), memberi dampak positif yaitu berupa peningkatan pendapatan asli daerah, karena sistem ini mampu mendorong:
  - a. Tercapainya peningkatan jumlah wajib pajak(WP) dan wajib retribusi daerah.
  - b. Tercapainya peningkatan tata cara penetapan pajak dan retribusi.
  - c. Tercapainya peningkatan atas pemungutan pajak dan retribusi dengan jumlah yang benar dan dilaporkan tepat pada waktunya.
  - d. Tercapainya peningkatan sistem pembukuan, sehingga nantinya dapat mempermudah pencairan data tunggakan pajak serta retribusi yang ada sehingga bisa mempermudah penagihan atas pemungutan tersebut.
3. Kustiawan dalam Rahmi (2013:5), memperbaiki atau menyesuaikan aspek keterlaksanaan, baik secara administrasi atau secara operasional meliputi:
  - a. Penyesuaian/penyempurnaan administrasi pungutan.
  - b. Penyesuaian sistem pelaksanaan pungutan
  - c. Penyusaian tarif.
4. Kustiawan dalam Rahmi (2013:5), peningkatan pengawasan dan peningkatakan pengendalian yang mencakup diantaranya ialah:
  - a. Pengawasan dan pengendalian yuridis
  - b. Pengawasan dan pengendalian penatausahaan
  - c. Pengawasan dan pengendalian teknis
5. Kustiawan dalam Rahmi (2013:5), penerapan guna meningkatkan mutu sumber daya manusia (SDM) pengelola PAD dengan cara meningkatkan

mutu aparatur pengelola pendapatan daerah yang bisa dilaksanakan dengan cara mengikutsertakan aparatnya di dalam Kursus Keuangan Daerah (KKD), program-program pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah.

6. Kustiawan dalam Rahmi (2013:5), melakukan peningkatan pada kegiatan penyuluhan yang diselenggarakan untuk masyarakat guna meningkatkan kesadaran masyarakat di dalam melakukan pembayaran pajak dan retribusi. Kegiatan yang paling mudah untuk dilakukan dalam waktu jangka pendek ialah melaksanakan intensifikasi terhadap objek yang menjadi sumber bagi pendapatan daerah yang sudah ada, seperti melakukan intensifikasi terhadap pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan melaksanakan efektivitas dan efisiensi sumber atau objek bagi sumber pendapatan daerah, maka akan mampu meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau objek yang menjadi sumber bagi pendapatan daerah yang baru dan memerlukan studi, proses serta waktu yang panjang.

### **2.3.3. Indikator Intensifikasi Pajak**

Indikator dalam intensifikasi pajak menurut Permadi (2020:31), adalah sebagai berikut:

1. Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak: memberikan penyuluhan administrasi dan pembayaran pajak daerah. Serta sosialisasi pembayaran pajak bumi dan bangunan melalui spanduk dan papan informasi lainnya
2. Penyederhanaan Administrasi Perpajakan : memperbaiki prosedur pajak dengan menyederhanakan administrasi perpajakan

3. Cara-cara peningkatan jumlah Pajak : melakukan kerjasama dengan bank daerah dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan, menambah unit-unit pembantu guna mempermudah pembayaran PBB, melakukan program *door to door* dalam kegiatan pemungutan PBB, dan mengadakan gebyar pajak (hadiah) guna meningkatkan penerimaan PBB
4. Perbaikan Basis data dan perhitungan Kapasitas penerimaan pajak: memperbaiki basis data dan penghitungan kapasitas penerimaan pajak secara berkala.

## **2.4. Sanksi Pajak**

### **2.4.1. Pengertian Sanksi Pajak**

Menurut Subekti (2016:3), sanksi perpajakan dapat diartikan dengan suatu akibat yang diterima oleh wajib pajak ketika wajib pajak tidak mematuhi peraturan perpajakan. Sanksi perpajakan pada dasarnya dipergunakan pemerintah dalam menertibkan administrasi perpajakan agar setiap wajib pajak patuh terhadap peraturan perpajakan yang telah ditetapkan.

Menurut Widyaningsih (2013:312) sanksi perpajakan dapat dikatakan sebagai suatu administrasi dan pidana yang dikenakan bagi setiap individu yang melakukan pelanggaran perpajakan dimana hal tersebut telah diatur dalam undang-undang yang berlaku.

Sedangkan Mardiasmo (2018:57), sanksi perpajakan diartikan jaminan bahwa apabila setiap wajib pajak menuruti/metaati/mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan), atau dapat diartikan sebagai alat yang menjadi pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Menurut Ilyas dan Burton (2013:65,66) terhadap wajib pajak yang dikenakan sanksi pajak baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana, tentu akan menjadi beban. Dikarenakan hal tersebut, maka Wajib Pajak perlu tahu dan paham berbagai macam sanksi yang sebelumnya telah diatur di dalam UU perpajakan guna nantinya terhindar dari beban tambahan tersebut. Pemberian atau pengenaan atas sanksi dalam UU perpajakan pada dasarnya bertujuan di dalam menciptakan keadaan tertib administrasi di bidang perpajakan dan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan.

Menurut Imaniati (2016:33) menyebutkan sanksi perpajakan adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada pihak yang terbukti bersalah karena melanggar peraturan atas kewajiban yang ditentukan dalam undang-undang ketentuan umum perpajakan.

#### **2.4.2. Macam-Macam Sanksi Pajak**

Dalam UU perpajakan diketahui dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Menurut Mardiasmo (2018:62), berikut penjelasan sanksi administrasi dan sanksi pidana, yaitu:

##### **1. Sanksi administrasi**

Sanksi administrasi dikenakan terhadap para Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perpajakan atau melakukan pelanggaran terhadap aturan perpajakan yang sebelumnya telah ditetapkan. Sanksi administrasi berupa pembayaran kerugian kepada negara, dapat berupa bunga, denda, atau kenaikan jumlah pajak yang akan dibayarkan.



## 2. Sanksi Pidana

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan ada tiga sanksi pidana, yaitu denda pidana, kurungan, dan penjara. Berikut penjelasan atas ketiga sanksi tersebut:

### a. Denda Pidana

Sanksi berupa denda pidana tidak hanya dikenakan kepada wajib pajak, namun juga yang diancamkan kepada para pejabat atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma atau aturan yang berlaku. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran atau kejahatan.

### b. Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Pidana kurungan tersebut ditujukan kepada wajib pajak, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan yang diancamkan kepada si pelanggar norma tersebut ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana pada waktu tersebut diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya yang telah ditentukan tersebut.

### c. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan pada kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditunjukkan kepada pihak ketiga, namun ada diancamkan kepada para pejabat dan kepada wajib pajak.

### 2.4.3. Indikator Sanksi Pajak

Maka indikator sanksi pajak menurut Permadi (2020), yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sanksi Administrasi : Instansi PBB-P2 menerapkan sanksi administrasi kepada wajib pajak yang menunggak
2. Pengawasan Wajib Pajak : Instansi PBB-P2 mengawasi wajib pajak yang menyembunyikan objek pajak serta mengawasi dan memeriksa data wajib pajak yang dicurigai tidak sesuai dengan yang sebenarnya
3. Pendataan keterlambatan Pembayaran Pajak: Instansi PBB-P2 mendata wajib pajak yang terlambat dalam membayar pajak melebihi jatuh tempo pembayaran.

### 2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi referensi pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ngadiman dan Felicia	2017	Pengaruh Ektensifikasi Pajak, Intensifikasi Pajak, Kenaikan PTKP, dan Tax Holiday terhadap Penerimaan Pajak orang Pribadi di Jakarta Barat	Ekstensifikasi pajak secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak Orang Pribadi; Intensifikasi pajak secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak Orang Pribadi; Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak Orang

				Pribadi; Tax holiday secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak Orang Pribadi.
2	Mega Tunjung Hapsari, Tjahjanulin Domai, Firda Hidayati	2018	Penilaian Intensifikasi PBB P2 dalam Meningkatkan Penerimaan Daerah	Intensifikasi memberikan implikasi negatif pada penilaian kemampuan administratif akibat kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Pemantauan dan penyampaian SPPT memberikan implikasi positif pada penilaian keadilan. Adanya sosialisasi peraturan daerah, pemberian reward dan sanksi memberikan implikasi positif terhadap penilaian elastisitas dan pengaruh insentif
3	Zumrotun Nafiah, Warno	2018	Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Study Kasus pada Kecamatan Kota Semarang tahun 2016)	Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kualitas Pelayanan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan
4	Dyah Sawitri	2019	<i>The Effect of Amnesty Tax Policy and Tax Sanction on Tax Payer Compliance Through Motivation (Study on Primary Tax Office in Malang Raya Area)</i>	<i>Tax Policy amnesty have a significant positive effect on taxpayer compliance. tax sanctions have a negative effect is not significant to taxpayer compliance.</i>
5	Dian Sulistyorini Wulandari dan Edi Tri Wibowo	2019	<i>Ekstensifikasi Dan Kepatuhan Wajib Pajak Menyampaikan Surat Pemberitahuan Terhadap Penerimaan</i>	Secara parsial variabel ekstensifikasi pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan. secara parsial membuktikan bahwa variabel tingkat


			<i>PPH Pasal 21</i>	kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan.
6	Ikram Banapon	2020	<i>Pengaruh Ekstensifikasi Dan Intensifikasi Pajak Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara</i>	Ekstensifikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Penyempurnaan Tarif Pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Intensifikasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
7	Mario Bernandus Tonapa, Andi Kusumawati, Sabir	2021	<i>The Effect of Tax Extensification, Intensification, and Tax Payer Compliance Towards Sharing Taxpayer Income Tax Fund With Economic Growth As Moderating Variable</i>	<i>Tax extensification has a positive and significant effect. Tax intensification has a positive and significant effect. Taxpayer compliance has a positive and significant effect</i>

Sumber: Data di olah oleh Peneliti (2021)

## 2.5 Kerangka Konseptual

Penelitian ini menggunakan variabel dependen Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan variabel independent Ekstensifikasi pajak (X1), Intensifikasi pajak (X2), dan Sanksi pajak (X3).

Adapun Kerangka Konseptual pada penelitian ini sebagai berikut:



Sumber: Data diolah oleh Peneliti (2021)

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**

## 2.6 Hipotesis Penelitian

### 2.6.1 Pengaruh Ekstensifikasi Pajak terhadap penerimaan pajak

Menurut Wulandari dan Wibowo (2019:384), Penerimaan pajak dapat lebih ditingkatkan lagi dengan memaksimalkan semua potensi yang ada, salah satu potensi tersebut adalah wajib pajak. Undang- Undang No. 28 tahun 2007 pasal 1 ayat (2), dalam Wulandari dan Wibowo (2019:384) Wajib pajak adalah orang pribadi (OP) atau badan (Perusahaan) diantaranya pemotong pajak, pembayar pajak, dan pemungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan UU perpajakan. Ekstensifikasi perpajakan merupakan salah satu langkah pemerintah dalam pengoptimalan penerimaan pajak.

### 2.6.2 Pengaruh Intensifikasi Pajak terhadap penerimaan pajak

Brondolo et al, dalam Tonapa, Kusumawati dan Sabir (2021:1886), menyebutkan bahwa DJP menerapkan empat strategi yang diharapkan dapat



meningkatkan penerimaan perpajakan dalam jangka pendek, yaitu: program penyuluhan, peningkatan kinerja pemeriksaan, intensifikasi pencairan tunggakan pajak, dan penguatan prosedur restitusi. Untuk strategi jangka menengah, melalui reformasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dan akhirnya meningkatkan penerimaan pajak.

### **2.6.3 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap penerimaan pajak**

Menurut Khasanah (2014:4), Dalam hal peningkatan penerimaan pajak bergantung salah satunya kepada tingkat kepatuhan para wajib pajak. Wajib pajak patuh bukan berarti wajib pajak yang membayar pajak dalam nominal besar dan tertib melaporkan pajaknya melalui SPT, melainkan wajib pajak yang mengerti, memahami dan mematuhi hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan. Menurut Tatiana dan Noch (2016:6), Penerapan Sanksi Perpajakan yang tegas akan berdampak pada tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak.

### **2.6.4 Pengaruh ekstensifikasi pajak, intensifikasi pajak, sanksi pajak terhadap penerimaan pajak**

Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka konseptual yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan:

H1 : Ekstensifikasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan Desa Kecamatan Siborong-Borong

H2 : Intensifikasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan Desa Kecamatan Siborong-Borong

H3 : Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan Desa Kecamatan Siborong-Borong.

H4 : Ekstensifikasi pajak, intensifikasi pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan Desa Kecamatan Siborong-Borong



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

##### 3.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah jenis asosiatif. Penelitian asosiatif menurut Sugiyono (2018:63) adalah: suatu pertanyaan penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh ekstensifikasi pajak, intensifikasi pajak, dan sanksi pajak terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan kecamatan siborong-borong.

##### 3.1.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan diteliti adalah Kantor Camat Siborong-Borong. Jalan Siliwangi No.1, Pasar Siborong-Borong, Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara 22474.

##### 3.1.3. Waktu Penelitian

Adapun alokasi waktu yang digunakan untuk penelitian ini dilaksanakan mulai dari Mei 2021 sampai dengan selesai. Berikut tabel jadwal penelitian ini.

**Tabel 3.1**  
**Jadwal Penelitian**

No.	Keterangan	2021						2022	
		Mei-Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	Jan-Feb	Mar
1	Penyusunan proposal								
2	Seminar proposal								
3	Pengumpulan data								

4	Analisis data								
5	Seminar Hasil								
6	Pengajuan Meja hijau								
7	Meja Hijau								

*Sumber: Data diolah oleh Peneliti (2021)*

### 3.2. Populasi dan Sampel

#### 3.2.1 Populasi

Sugiyono (2018:130) mengartikan populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini adalah 42 (empat puluh dua) pegawai atau apatur yang menangani pemunggutan pajak bumi dan bangunan Kecamatan Siborong-borong.

#### 3.2.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2018:131) mengemukakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini, metode sampel yang digunakan sampling jenuh, menurut Sugiyono (2018:85) sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Jumlah populasi yang digunakan adalah sebanyak 42 pegawai, sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini juga merupakan 42 pegawai.

Berdasarkan teknik sampel jenuh, maka sampel dari penelitian ini yaitu 42 responden (20 desa x 2 responden = 40 sampel dan 1 kota x 2 responden = 2 sampel) pegawai di perdesaan dan perkotaan kecamatan Siborong-borong. Berikut tabel sampel penelitian:

**Tabel 3.2**  
**Sampel Penelitian**

No	Keterangan	Jumlah Pegawai
<b>A</b>	<b>Perdesaan</b>	-
1	Lumban Tonga Tonga	2
2	Paniaran	2
3	Bahal Batu Iii	2
4	Bahal Batu Ii	2
5	Bahal Batu I	2
6	Sitabo-Tabo	2
7	Siborong-Borong I	2
8	Siaro	2
9	Sitampurung	2
10	Pohan Tonga	2
11	Lobu Siregar Ii	2
12	Huta Bulu	2
13	Lobu Siregar I	2
14	Pohan Jae	2
15	Pohan Julu	2
16	Parik Sabungan	2
17	Siborong-Borong Ii	2
18	Sigumbang	2
19	Silait-Lait	2
20	Sitabo-Tabo Toruan	2
<b>B</b>	<b>Perkotaan</b>	<b>2</b>
<b>Jumlah Responden</b>		<b>42 Responden</b>

*Sumber: Data diolah oleh Peneliti (2021)*

### 3.3. Definisi Operasional Variabel

Definisi Operasional Variabel pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.3**  
**Definisi Operasional Variabel**

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator/ Alat Ukur	Skala
1	Penerimaan Pajak - Y	Semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.	1. Ketepatan Waktu, 2. Kontribusi Pajak	Likert

*Sumber: Permadi*



		<i>Sumber: UU no 12 (2014)</i>	<i>(2020:32)</i>	
2	Ekstensifikasi Pajak - X1	Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh DJP terhadap wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif namun belum mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. <i>Sumber: Sandi (2020:2)</i>	1. Pelayanan Kepada Wajib Pajak, 2. Pencarian Potensi Objek Pajak <i>Sumber: Permadi (2020:31)</i>	Likert
3	Intensifikasi Pajak- X2	Kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Ditjen Pajak, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak. <i>Sumber: Sandi (2020:2)</i>	1. penyuluhan dan Sosialisasi Pajak, 2. Penyederhanaan Administrasi Perpajakan, 3. Cara-cara peningkatan jumlah Pajak, 4. Perbaikan Basis data dan perhitungan Kapasitas penerimaan pajak <i>Sumber: Permadi (2020:31)</i>	Likert
4	Sanksi Pajak - X3	Suatu tindakan yang diberikan kepada Wajib Pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa. <i>Sumber: Tjahyono dalam Arifin dan Nasution (2017:180)</i>	1. Sanksi Administrasi, 2. Pengawasan Wajib Pajak, 3. Pendataan keterlambatan Pembayaran Pajak <i>Sumber: Permadi (2020:32)</i>	Likert

*Sumber: Data diolah oleh Peneliti (2021)*

### 3.4. Jenis dan Sumber Data

#### 3.4.1 Jenis Data

Jenis data penelitian ini adalah jenis data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018:35-36) metode kuantitatif adalah sebagai berikut:

“Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau

sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.”.

### **3.4.2 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer. Menurut Sekaran dan Bougie (2017:130) mengenai sumber data adalah sebagai berikut: “Data dapat diperoleh dari sumber primer. Data primer (primary data) mengacu pada informasi yang diperoleh langsung (dari tangan pertama) oleh peneliti terkait dengan variabel keterikatan untuk tujuan tertentu dari studi.

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan dengan kuesioner.

Menurut Sugiyono (2018:225) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilaksanakan kegiatannya dengan memberi seperangkat pernyataan maupun pertanyaan tertulis kepada responden untuk nantinya dijawab oleh para responden tersebut. Kuesioner dianggap sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat efisien bila peneliti mengetahui dengan pasti variabel yang akan diukur dan mengetahui apa yang bisa diharapkan dari jawaban setiap responden.

### **3.6. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan IBM SPSS Statitics versi 26.00. Berikut tahapan analisis data pada penelitian ini.

#### **3.6.1 Uji Statistik Deskriptif**

Menurut Sugiyono (2018:192), Statistik deskriptif merupakan statistik yang memberikan penjelasan dari suatu data yang dilihat pada nilai rata-rata,

maksimum, *minimum*, standar deviasi, *sum*, *range*, kurtosis dan *skewness* (kemencengan distribusi). Statistik deskriptif menjelaskan dimana data dapat menjadi sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami.

### 3.6.2 Uji Kualitas Data

Uji kualitas data yang dilakukan pada penelitian ini adalah Uji Validitas dan Uji Reliabilitas. Berikut penjelasannya:

#### 3.6.2.1 Uji Validitas

Menurut Ghozali (2016:52), menjelaskan uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan yang ada pada kuesioner dapat mengungkapkan suatu keadaan dimana dapat diukur oleh kuesioner tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan uji validitas menggunakan *Pearson Correlation*.

Menurut Ghozali (2016:52), Pengukuran dapat dilakukan dengan cara mengkorelasikan nilai butir pertanyaan yang diperoleh dengan total nilai variabel independen maupun variabel dependen. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi dengan nilai 5% dimana kriteria pengujian yaitu:

1. Bila nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel maka butir pertanyaan dikatakan valid
2. sebaliknya jika nilai  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel maka butir pertanyaan dikatakan tidak valid.

#### 3.6.2.2 Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2016:47), uji reliabilitas merupakan uji yang digunakan dalam mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Kuesioner dapat dikatakan reliabel apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Menurut Ghozali (2016:48), Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengukuran sekali saja (*one shot*). Selanjutnya, hasil dari pengukuran dibandingkan dengan pertanyaan lain menggunakan uji statistik *Cronbach's Alpha* ( $\alpha$ ). Mengungkapkan suatu variabel dikatakan reliabel jika memiliki nilai *Cronbach's Alpha*  $> 0,60$ .

### 3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini dilakukan guna mendapat hasil regresi yang dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan hasil yang tidak bias. Uji asumsi klasik pada penelitian ini diantaranya yaitu: Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas dan Uji Heterokedastisitas.

#### 3.6.3.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016:154), uji normalitas merupakan uji yang dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi yang terjadi, nilai variabel independen dan variabel dependen atau keduanya memiliki distribusi yang normal atau tidak. Apabila nilai variabel tersebut tidak berdistribusi secara normal maka hasil uji statistik akan mengalami penurunan.

Uji normalitas data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan *One Sample Kolmogorov Smirnov*. Menurut Ghozali (2016:52-53), *One Sample Kolmogorov Smirnov* memiliki kriteria ketentuan yaitu:

1. Apabila nilai signifikansinya berada diatas 0,05 maka data terdistribusi normal.
2. Namun jika hasil *One Sample Kolmogorov Smirnov* menunjukkan nilai signifikansi dibawah 0,05 artinya data tidak terdistribusi normal.

### 3.6.3.2 Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2016:154), pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan, ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk menemukan ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dapat diketahui dari nilai toleransi dan nilai *variance inflation factor (VIF)*.

Menurut Ghozali (2016:154), *Tolerance* mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai *tolerance* rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena  $VIF = 1/tolerance$ ) dan menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Nilai *cut off* yang umum dipakai adalah nilai *tolerance* 0,10 atau sama dengan nilai VIF diatas 10.

### 3.6.3.3 Uji Heterokedastisitas

Menurut Ghozali (2016:154), Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaknyamanan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian berbeda, disebut heteroskedastisitas. Salah satu cara dalam mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas pada suatu jenis model regresi linier berganda dapat dengan cara melihat grafik scatterplot atau nilai prediksi variabel terikat yaitu SRESID dengan residual *error* yaitu ZPRED.

Menurut Ghozali (2016:154), Jika tidak ada pola tertentu yang terbentuk dan titik tidak menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas, begitu juga sebaliknya. Model regresi yang baik ialah model regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas.



### 3.6.3.4 Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2016:154), Autokorelasi yaitu suatu keadaan dimana terjadi korelasi antara residual tahun ini dengan tingkat kesalahan tahun sebelumnya. Uji Autokorelasi bertujuan untuk mengkaji apakah suatu model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode sebelumnya (t-1). Jika terjadi korelasi maka dinamakan penyakit autokorelasi. Tentu saja model regresi yang baik adalah regresi yang terbebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi yaitu dengan cara menggunakan uji *Durbin Watson (DW)*.

Durbin Watson Test (D-W Test) sebagai berikut :

- a. Bila nilai D-W terletak dibawah -2 berarti diindikasikan ada autokorelasi positif.
- b. Bila nilai D-W terletak diantara -2 sampai +2 berarti di indikasikan tidak ada autokorelasi.
- c. Bila nilai D-W diatas +2 berarti di indikasikan ada autokorelasi negatif.

### 3.6.4 Uji Regresi Linear Berganda

Menurut Ghozali (2016:8), Uji regresi linier berganda adalah hubungan secara linear yang terjadi antara dua atau lebih variabel independen ( $X_1, X_2, \dots, X_n$ ) dengan variabel dependen ( $Y$ ). Uji ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah berhubungan positif atau negatif dengan variabel dependen.

Berikut persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = a + B_1X_1 + B_2X_2 + B_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Variabel Penerimaan Pajak Bumi dan bangunan

a = Konstanta

X1 = Variabel Ekstensifikasi Pajak

X2 = Variabel Intensifikasi Pajak

X3 = Variabel Sanksi Pajak

e = Error term

### 3.6.5 Uji Hipotesis

Uji Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Parsial (uji t), Uji Simultan (Uji F), dan Uji Koefisiendeterminasi ( $R^2$ ).

#### 3.6.5.1 Uji Parsial (Uji t)

Menurut Ghozali (2016:98), mengungkapkan uji statistik t atau uji parsial memperlihatkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen atau hubungan masing-masing variabel independent terhadap variabel dependen (variabel terikat). Pengujian yang dilakukan tersebut dengan menggunakan nilai signifikan sebesar 5%. Penerimaan atau penolakan hipotesis pada penelitian dapat dilakukan dengan kriteria, yaitu:

1. Jika nilai signifikansi  $> 0,05$  maka hipotesis dikatakan ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Artinya secara parsial variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

2. Jika nilai signifikansi  $\leq 0,05$  maka hipotesis dikatakan diterima (koefisien regresi signifikan). Artinya secara parsial variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

#### 3.6.5.2 Uji Simultan (Uji F)

Menurut Ghozali (2016:98), uji statistik F merupakan uji yang menunjukkan apakah semua variabel independen secara bersama-sama yang dimasukkan dalam model regresi memiliki pengaruh terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Ketentuan penerimaan atau penolakan pada hipotesis tersebut sebagai berikut :

1. Jika nilai signifikansi  $> 0,05$  maka hipotesis diterima (koefisien regresi tidak signifikan). Artinya bahwa secara simultan kelima variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikansi  $\leq 0,05$  maka hipotesis ditolak (koefisien regresi signifikan). Artinya secara simultan seluruh variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen atau variabel terikat.

#### 3.6.5.3 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Menurut Ghozali (2016:98), Koefisien determinasi ini merupakan uji yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan variabel independent secara persentase terhadap variabel dependen. Nilai R yang kecil atau rendah menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen tersebut dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Sedangkan nilai yang mendekati satu atau seratus persen berarti variabel-variabel independen

memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi variasi variabel dependen.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat di ambil, sebagai berikut:

1. Ekstensifikasi pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Artinya apabila semakin meningkatnya kegiatan ekstensifikasi pajak yang dilakukan oleh pihak Desa Kecamatan Siborong-Borong, maka akan meningkatkan penerimaan pajak pada Kecamatan tersebut. Begitu juga sebaliknya.
2. Intensifikasi pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Artinya apabila semakin meningkatnya penyempunaan dengan intensifikasi pajak yang dilakukan oleh pihak Desa Kecamatan Siborong-Borong, maka akan meningkatkan penerimaan pajak pada Kecamatan tersebut. Begitu juga sebaliknya.
3. Sanksi pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Artinya apabila semakin besar atau kecil sanksi yang diberikan kepada Objek Pajak pada Desa Kecamatan Siborong-Borong, maka tidak akan mempengaruhi peningkatan maupun penurunan pada penerimaan pajak di Kecamatan tersebut.
4. Ekstensifikasi pajak, intensifikasi pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Nilai *R-squared* sebesar 0,717 yang artinya sebesar 71,7%, perubahan-perubahan dalam penerimaan pajak dapat dijelaskan oleh perubahan-



perubahan dalam variabel ekstensifikasi pajak, intensifikasi pajak dan sanksi pajak.

## 5.2. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diambil saran sebagai berikut:

1. Untuk Peneliti, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan menerapkan ilmu mengenai ekstensifikasi pajak, intensifikasi pajak serta penerimaan PBB baik saat bekerja maupun dalam kehidupan sehari-hari agar tidak dikenakan sanksi pajak kedepannya
2. Untuk Instansi Pemerintah, diharapkan upaya pengoptimalan penerimaan PBB melalui ekstensifikasi pajak dan intensifikasi pajak dapat lebih diintensifkan. Perlunya dilakukan inovasi dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan ekstensifikasi pajak dan intensifikasi pajak, agar pengaplikasiannya dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan dan membayar PBB pada Desa Kecamatan Siborong-Borong. Dalam pencapaian target penerimaan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah, maka pihak fiskus harus memverifikasi wajib pajak baru yang memiliki nomor pokok wajib pajak.
3. Untuk Peneliti selanjutnya, untuk menambahkan variabel lain untuk mencari faktor lain yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak dan menggunakan sampel yang lebih banyak untuk menghindari sampel yang tidak valid maupun reliabel.
4. Untuk teoritis, diharapkan hasil penelitian ini agar secara umum memberi ilmu pengetahuan dalam perpajakan dan secara khususnya untuk meningkatkan ekstensifikasi pajak, intensifikasi pajak guna taat dalam

pembayaran pajak PBB sehingga tidak dikenakan sanksi pajak bagi para pembaca dan masyarakat Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, S. B., & Nasution, A. A. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP PRatama Medan Belawan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 3(2), 177–186.
- Bahri, S. (2011). Optimalisasi Penerimaan Daerah di Dalam Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru. *Jurnal Ekonomi*, 19(01).
- Banapon, I. (2020). Pengaruh Ekstensifikasi Dan Intensifikasi Pajak Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi*, 6(2), 1–15.
- Baok, R. T. L., Sasongko, T., & Rifa'i, M. (2020). Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Batu. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(1), 81–89.
- Christover, A. P., & Rondonuwu, S. (2016). Pemahaman Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak terhadap Persepsi Fiskus tentang Penerimaan Pajak. *Jurnal EMBA*, 4(1), 1241–1253.
- Darmawan, W., & Castellani, J. (2018). *Pengaruh Penggunaan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Dampaknya Pada Penerimaan Pajak (Survey pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying*. Unpas Bandung.
- Gerger, G. Ç. (2012). Tax Amnesties and Tax Compliance in Turkey. *International Journal of Multidisciplinary Thought*, 2(3), 107–113.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hapsari, M. T., Domai, T., & Hidayati, F. (2018). No Title Penilaian Intensifikasi PBB P2 dalam Meningkatkan Penerimaan Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 19(01), 21–30.
- Imaniati, Z. Z., & Isroah, I. (2016). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 5(2), 123–135.

- Khasanah, S. N. (2014). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kurnia, E. S., Kumadji, S., & Azizah, D. F. (2015). Efektivitas Kegiatan Ekstensifikasi Perpajakan Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pratama Malang Selatan). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 6(2), 1–7.
- Mardiasmo, M. (2018). *Perpajakan (Edisi Revisi)*. ANDI.
- Nafiah, Z., & Warno, W. (2018). Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Study Kasus pada Kecamatan Kota Semarang tahun 2016). *Jurnal STIE Semarang*, 10(1), 86--105.
- Ngadiman, N., & Felicia, F. (2017). Pengaruh Ektensifikasi Pajak, Intensifikasi Pajak, Kenaikan PTKP, dan Tax Holiday terhadap Penerimaan Pajak orang Pribadi di Jakarta Barat. *Jurnal Akuntansi*, 21(01), 127–142.
- Nurlela, N., & Sihombing, I. K. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak dalam Upaya Peningkatan Penerimaan PPN Pada KPP Pratama di Kota Medan Periode 2015 - 2017. *Jurnal Bisnis Administrasi*, 07(01), 58–73.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-01/PJ/2019 tentang Tata Cara Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dalam Rangka Ekstensifikasi*. (n.d.).
- Perdirjen Pajak No. PER-01/PJ/2019 tentang Tata Cara Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), (2019).
- Permadi, D. B. (2020). *Pengaruh Ekstensifikasi, Intensifikasi dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris Seluruh Desa di Kecamatan Petarukan)*. Universitas Pancasakti Tegal.
- Undang-Undang Republik Indonesia no 12 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (2014).
- Rahmawati, L. (2011). *Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak dan Implikasinya Pada Penerimaan Pajak*. Universitas Komputer Indonesia.

- Rahmi, A. (2013). Pengaruh Intensifikasi dan Ekstensifikasi terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Guna Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*, 1(3), 1–26.
- Rustiyaningsih, S. (2011). Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Widya Warta*, 2(2), 44–54.
- Undang-Undang Republik Indonesia no 14 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2016, (2015).
- Sandi, F. B. (2020). *Memahami Peranan Ekstensifikasi Pajak Dan Intensifikasi Pajak*. Online Pajak. <https://www.online-pajak.com/tentang-efiling/ekstensifikasi-pajak-dan-intensifikasi-pajak>
- Savitri, F., & Nuraina, E. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun. *Equilibrium Jurnal STAIN Kudus*, 1(2), 45–55.
- Sawitri, D. (2019). The Effect of Amnesty Tax Policy and Tax Sanction on TaxPayer Compliance Throug Motivation (Study on Primary Tax Office in Malang Raya Area). *Advances in Economics, Business and Management Research*, 100, 464–469.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian* (6th ed.). Salemba Empat.
- Simanjuntak, S., & Mukhlis, M. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup).
- Subekti, S. A. (2016). Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan Hotel Di DIY). *Repository Umy*, 1–21. <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/8293>
- Sugiyono, S. (2017). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Alfabeta.
- Suhayati, E., & Oktaviani, N. (2019). Pengaruh Penagihan Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Survei Pada WP OP di KPP Pratama Bandung Tegallega Periode 2013-2018). *Jurnal Terbuka Unikom*.



- Sukmawati, W., Darminto, D., & Azizah, D. F. (2014). Efektivitas Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Melalui Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 2(1), 1–9.
- Sumarsan, T. (2013). *Perpajakan Indonesia* (3rd ed.). PT Indeks.
- Surar Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-14/PJ/2019 tentang Tata Cara Ekstensifikasi. (n.d.).
- Suryadi, S. (2011). Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak. *Jurnal Keuangan Publik*, 4(1), 105–121.
- Syahrin, A., Ma'Arif, S., & Mulyana, N. (2020). Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Lampung Utara. *Jurnal Administrativa*, 2(1), 101–111.
- Tatiana, N. D., & Noch, M. Y. (2016). Pengaruh Jumlah Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Sikap Fiskus terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening pada KPP Pratama Jayapura. *Future: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 3(2), 96–107.
- Tonapa, M. B., Kusumawati, A., & Sabir, S. (2021). The Effect of Extensification, Intensification, and Tax Payer Compliance Towards Sharing Income Tax Fund With Economic Grtrowth As Moderating Variable. *Global Scientific Journals*, 9(1), 1885–1892.
- Wardani, D. K., & Rumiyatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanski Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15–24.
- Widyaningsih, A. (2013). *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Alfabeta.
- Wirawan, B. I., & Burton, R. (2013). *Hukum Pajak*. Salemba Empat.
- Wulandari, D. S., & Wibowo, E. T. (2019). Ekstensifikasi Dan Kepatuhan Wajib Pajak Menyampaikan Surat Pemberitahuan Terhadap Penerimaan PPh Pasal 21. *Jurnal Ekonomi*, 24(03), 383–399.

Zufdi, N. A., Effendi, R., & Fajriana, I. (2016). Analisis Pengaruh Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Palembang (Studi Kasus Dispenda Kota Palembang). *Jurnal MDP STIE Palembang*.





**Lampiran 1: Kuesioner Penelitian**  
**LEMBAR KUESIONER PENELITIAN**

Responden yang Terhormat,

Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas ketersediaan Bapak/ Ibu dalam mengisi kuesioner penelitian ini. Kuesioner penelitian ini merupakan bagian dari proses pengumpulan data guna keperluan skripsi yang berjudul “Pengaruh Ekstensifikasi pajak, Intensifikasi pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Desa Kecamatan Siborong-Borong”.

Jawaban yang diberikan tidak akan dinilai sebagai benar atau salah karena apa yang menjadi kebenaran adalah sesuai apa yang dirasakan dan yakini. Data yang diperoleh akan dirahasiakan, dan tidak akan disebar luaskan, karena hanya akan dipergunakan dalam keperluan penelitian ini saja.

Atas kerjasama dan ketersediaan Bapak/Ibu sekalian saya ucapkan terima kasih.

Dengan Hormat

ALISYAH MURNIATI HUTASOIT  
 NPM : 17.833.0252

**A. Data Responden**

Nomor Responden : ..... (diisi oleh Peneliti)  
 Jenis kelamin : L / P (lingkari pada pilihan yang sesuai)  
 Umur : 22-30 tahun 31-40 tahun  
 41-50 tahun >50 tahun  
 Pendidikan terakhir : Diploma (D3) Sarjana (S1)  
 Magister (S2) Lainnya : .....  
 Lama Bekerja : < 1 tahun 1-3 tahun  
 3-5 tahun Lainnya

**B. Petunjuk Pengisian.**

- Beri tanda (√) ceklist sesuai dengan pilihan jawaban yang ada pada kolom isian yang tersedia.
- Ada 5 alternatif jawaban yang disediakan, yaitu : Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS).

Variabel Penerimaan Pajak (Y)						
No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
<b>Ketepatan Waktu</b>						
1	Pembayaran atas PBB diterima tepat waktu					
2	Pelaporan atas PBB diterima tepat waktu					

3	Tidak ada warga di Kecamatan Siborong-Borong yang memiliki tunggakan PBB					
<b>Kontribusi Pajak</b>						
4	Jumlah penerimaan pajak sudah sesuai dengan estimasi perhitungan pajak yang ditentukan					
5	Semua penerimaan pajak dari masyarakat telah di administrasikan secara teratur					
6	Kerjasama fiskus dan wajib pajak diperlukan guna meningkatkan penerimaan pajak di masa mendatang					
7	Para fiskus telah memastikan kebenaran informasi yang diberikan kepada wajib pajak					

<b>Variabel Ekstensifikasi Pajak(X1)</b>						
<b>No</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>SS</b>	<b>S</b>	<b>N</b>	<b>TS</b>	<b>STS</b>
<b>Pelayanan Kepada Wajib Pajak</b>						
1	Adanya penyuluhan sebagai sarana penyampaian informasi perpajakan (PBB) guna menarik perhatian wajib pajak agar inisiatif dalam seluruh kegiatan perpajakan					
2	Petugas pajak memberikan informasi yang dibutuhkan oleh wajib pajak secara jelas					
3	Petugas pajak menawarkan kenyamanan pelayanan dalam memberi informasi dengan melengkapi penjelasan dari berbagai media (brosur, iklan, internet, dll)					
4	Petugas pajak memberikan bantuan pelayanan kepada wajib pajak untuk mempermudah di dalam melakukan pembayaran					
5	Petugas pajak cepat tanggap dalam membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi wajib pajak.					
<b>Pencarian Potensi Objek Pajak</b>						
6	Petugas pajak terjun langsung dalam melakukan ekstensifikasi dan membantu masyarakat					
7	Adanya pemberlakuan ekstensifikasi mampu meningkatkan penerimaan pajak					



Variabel Intensifikasi (X2)						
No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
<b>Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak</b>						
1	Adanya sosialisasi yang dilakukan pihak perpajakan kepada wajib pajak dalam proses pemahaman atas peraturan perpajakan					
2	Sosialisasi yang dilakukan dengan berbagai media, baik media elektronik maupun media massa bahkan sampai melakukan penyuluhan secara langsung ke tempat (daerah-daerah) tertentu yang dianggap berpotensi pajaknya tinggi dan membutuhkan informasi yang lengkap					
<b>Penyederhanaan Administrasi Perpajakan</b>						
3	Adanya penyederhanaan prosedur administrasi, peningkatan standar waktu, dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak					
4	Perubahan dengan penyederhanaan sistem administrasi pajak mempermudah fiskus dalam memberikan pelayanan perpajakan dan mempermudah wajib pajak dalam proses perpajakan					
<b>Cara-cara Peningkatan jumlah pajak</b>						
5	Adanya sistem administrasi pajak yang mudah sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak					
<b>Perbaikan Basis data dan Perhitungan Kapasitas Penerimaan</b>						
6	Adanya modernisasi sistem basis data guna mempermudah proses intensifikasi pajak					
7	Adanya peningkatan sistem pembukuan, sehingga memudahkan dalam hal pencarian data tunggakan pajak yang pada akhirnya dapat mempermudah proses intensifikasi pajak guna meningkatkan penerimaan pajak					

Variabel Sanksi Pajak (X3)						
No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
<b>Sanksi Administrasi</b>						
1	Adanya sanksi yang diberikan kepada wajib pajak apabila terlambat membayar pajak					

2	Adanya pengenaan sanksi yang dilaksanakan secara tegas kepada seluruh wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan					
<b>Pengawasan Wajib Pajak</b>						
3	Adanya pengawasan guna menciptakan kedisiplinan dalam kewajiban membayar pajak					
4	Petugas pajak melakukan pengawasan dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perpajakan, guna menghindari pelanggaran yang akan dilakukan Wajib Pajak					
<b>Pendataan Keterlambatan Pembayaran Pajak</b>						
5	Adanya sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan keterlambatan pembayaran pajak tersebut					
6	Adanya pengetahuan yang disampaikan kepada Wajib Pajak tentang Sanksi Pajak					
7	Kewajaran pemberian sanksi akibat keterlambatan atau pemalsuan					

**Lampiran 2: Hasil Jawaban Kuesioner Penelitian**

<b>Variabel Y (Penerimaan Pajak)</b>								
<b>No</b>	<b>P1</b>	<b>P2</b>	<b>P3</b>	<b>P4</b>	<b>P5</b>	<b>P6</b>	<b>P7</b>	<b>Jumlah</b>
1	5	4	2	3	4	4	3	25
2	4	4	2	4	4	4	4	26
3	5	5	1	2	5	5	5	28
4	5	5	1	2	5	5	5	28
5	5	5	1	2	5	5	5	28
6	5	4	2	3	4	4	5	27
7	4	4	2	4	4	4	4	26
8	5	5	1	1	4	5	4	25
9	4	4	2	4	4	4	4	26
10	5	4	2	3	4	4	3	25
11	5	4	2	3	4	4	3	25
12	5	4	3	4	3	5	3	27
13	5	5	3	5	5	5	5	33
14	5	5	1	5	3	5	5	29
15	4	4	2	4	4	5	4	27
16	5	4	4	4	4	4	3	28
17	5	5	5	4	5	5	5	34
18	2	4	2	4	2	2	2	18
19	3	2	2	3	2	2	3	17
20	5	5	5	5	5	5	5	35
21	2	3	3	3	3	3	2	19
22	5	5	4	4	5	5	4	32
23	4	4	4	4	4	3	3	26
24	2	4	4	3	4	3	3	23
25	3	4	4	4	4	4	4	27
26	3	3	4	4	4	3	4	25
27	2	2	2	2	2	2	2	14
28	5	5	5	4	4	5	4	32
29	3	4	4	4	4	3	4	26
30	3	3	4	4	4	3	4	25
31	5	5	5	5	5	5	5	35
32	4	4	4	4	5	5	3	29
33	3	3	4	3	4	4	4	25
34	4	4	4	4	4	3	4	27
35	5	3	4	4	3	3	3	25
36	3	4	4	5	5	5	5	31
37	3	2	3	2	2	3	3	18
38	4	3	4	4	3	4	4	26
39	4	4	3	3	4	4	5	27
40	4	4	4	4	3	3	3	25
41	4	4	4	4	4	5	3	28
42	5	4	5	5	4	5	4	32

Variabel X1 (Ekstensifikasi Pajak)								
No	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	Jumlah
1	5	5	4	4	4	4	3	29
2	5	5	4	4	5	4	4	31
3	4	5	5	5	5	5	5	34
4	4	5	5	5	5	5	5	34
5	4	5	5	5	5	5	5	34
6	5	5	4	4	4	4	3	29
7	4	4	4	4	4	4	4	28
8	5	5	5	5	4	5	5	34
9	4	4	4	4	4	4	3	27
10	5	5	4	4	4	4	3	29
11	5	5	4	4	4	4	3	29
12	5	4	4	5	4	3	3	28
13	5	5	5	5	4	5	5	34
14	5	5	5	5	5	4	5	34
15	4	4	4	4	4	4	4	28
16	5	5	4	4	4	4	3	29
17	4	4	4	5	5	5	5	32
18	4	3	3	3	2	3	3	21
19	3	4	3	2	2	2	2	18
20	5	5	5	5	5	5	5	35
21	5	2	2	3	3	3	3	21
22	5	5	5	5	5	5	5	35
23	3	3	3	3	5	5	5	27
24	2	2	2	4	5	5	5	25
25	4	4	4	3	5	5	5	30
26	3	3	3	5	4	4	4	26
27	3	1	2	1	1	1	1	10
28	5	5	5	4	5	3	3	30
29	3	2	2	4	5	4	5	25
30	3	3	3	4	5	3	5	26
31	5	5	5	5	3	4	5	32
32	4	3	4	4	4	4	5	28
33	4	4	5	2	2	2	1	20
34	5	5	5	3	4	4	5	31
35	4	3	3	5	5	5	5	30
36	5	5	5	5	5	5	5	35
37	2	2	2	2	2	2	2	14
38	4	4	4	4	4	4	4	28
39	5	5	5	3	4	3	3	28
40	5	5	5	4	4	4	4	31
41	3	3	3	5	5	5	3	27
42	4	5	4	5	5	5	5	33

Variabel X2 (Intensifikasi Pajak)								
No	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	Jumlah
1	5	4	4	4	4	4	4	29
2	5	5	4	5	5	5	5	34
3	5	5	5	5	5	4	5	34
4	5	5	5	5	5	4	5	34
5	5	5	5	5	4	4	5	33
6	5	4	4	4	4	4	4	29
7	4	4	4	4	4	4	4	28
8	4	4	4	4	4	4	4	28
9	4	4	3	4	4	4	4	27
10	5	4	4	4	4	4	4	29
11	5	4	4	4	4	4	4	29
12	4	4	4	4	5	4	4	29
13	4	4	4	4	5	5	5	31
14	5	5	5	5	5	5	5	35
15	5	5	4	4	5	4	4	31
16	5	4	4	4	4	4	4	29
17	5	5	5	4	4	4	5	32
18	3	3	4	3	3	4	2	22
19	2	2	2	3	3	4	2	18
20	5	5	5	5	5	5	5	35
21	2	4	2	2	2	5	2	19
22	5	5	5	5	5	5	5	35
23	5	4	3	3	3	4	4	26
24	5	4	3	2	2	2	3	21
25	5	3	4	4	4	4	2	26
26	5	4	5	3	3	3	5	28
27	1	1	2	2	2	2	2	12
28	2	5	5	5	5	5	5	32
29	5	4	4	2	3	3	4	25
30	4	3	3	3	3	3	5	24
31	5	5	4	5	5	5	5	34
32	5	4	4	4	4	4	5	30
33	1	1	5	5	3	4	3	22
34	5	4	5	5	5	5	3	32
35	4	3	5	3	3	3	5	26
36	5	5	4	5	5	5	4	33
37	2	2	4	2	2	2	4	18
38	4	4	2	4	5	4	4	27
39	4	3	4	5	5	4	4	29
40	4	2	4	5	5	3	4	27
41	5	3	4	3	3	2	4	24
42	5	3	3	4	5	4	4	28



Variabel X3 (Sanksi Pajak)								
No	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	Jumlah
1	4	4	4	4	4	4	4	28
2	4	4	5	5	4	4	4	30
3	2	2	5	4	2	5	4	24
4	2	2	5	5	2	4	4	24
5	2	2	5	5	2	4	4	24
6	4	4	4	4	4	4	4	28
7	4	5	5	4	5	5	5	33
8	5	5	5	5	5	5	5	35
9	4	4	4	4	4	4	4	28
10	4	4	4	4	4	4	4	28
11	4	4	4	4	4	4	4	28
12	4	5	4	5	4	4	4	30
13	4	4	5	5	5	4	5	32
14	5	5	5	5	5	5	5	35
15	4	4	4	4	4	4	4	28
16	4	4	4	4	4	4	4	28
17	4	4	4	4	3	3	3	25
18	5	5	5	4	4	5	4	32
19	4	4	4	4	4	4	4	28
20	5	2	5	5	5	5	5	32
21	5	5	5	4	4	4	4	31
22	5	5	5	2	5	2	5	29
23	3	3	3	5	5	5	5	29
24	5	5	5	5	5	5	5	35
25	5	3	4	4	3	3	3	25
26	5	5	5	5	5	5	5	35
27	2	3	4	3	5	3	4	24
28	5	5	5	5	5	5	5	35
29	3	3	3	5	2	3	4	23
30	2	2	3	5	5	5	5	27
31	4	5	4	3	3	3	3	25
32	5	5	5	4	2	2	3	26
33	4	4	4	5	4	5	4	30
34	5	5	5	5	5	5	5	35
35	4	5	5	5	3	4	5	31
36	3	4	2	4	5	4	5	27
37	5	5	5	4	4	4	4	31
38	4	4	3	5	3	4	4	27
39	3	3	3	4	2	3	3	21
40	1	1	1	3	2	3	2	13
41	5	5	5	5	5	5	5	35
42	5	5	5	5	5	5	5	35

**Lampiran 3: Data Tabulasi Penelitian**

Variabel	Penerimaan Pajak	Ekstensifikasi Pajak	Intensifikasi Pajak	Sanksi Pajak
No	Y	X1	X2	X3
1	25	29	29	28
2	26	31	34	30
3	28	34	34	24
4	28	34	34	24
5	28	34	33	24
6	27	29	29	28
7	26	28	28	33
8	25	34	28	35
9	26	27	27	28
10	25	29	29	28
11	25	29	29	28
12	27	28	29	30
13	33	34	31	32
14	29	34	35	35
15	27	28	31	28
16	28	29	29	28
17	34	32	32	25
18	18	21	22	32
19	17	18	18	28
20	35	35	35	32
21	19	21	19	31
22	32	35	35	29
23	26	27	26	29
24	23	25	21	35
25	27	30	26	25
26	25	26	28	35
27	14	10	12	24
28	32	30	32	35
29	26	25	25	23
30	25	26	24	27
31	35	32	34	25
32	29	28	30	26
33	25	20	22	30
34	27	31	32	35
35	25	30	26	31
36	31	35	33	27
37	18	14	18	31
38	26	28	27	27
39	27	28	29	21
40	25	31	27	13
41	28	27	24	35
42	32	33	28	35

## Lampiran 4: Output SPSS

### Hasil Uji Ststistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penerimaan Pajak	42	14.00	35.00	26.5238	4.58118
Ekstensifikasi	42	10.00	35.00	28.3095	5.56771
Intensifikasi	42	12.00	35.00	27.9524	5.25428
Sanksi Pajak	42	13.00	35.00	28.7857	4.62515
Valid N (listwise)	42				

### Hasil Instrumen Penelitian

#### Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

#### Variabel Y (Penerimaan Pajak)

		Correlations							
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	Jumlah
P1	Pearson Correlation	1	.655**	-.082	.103	.497**	.708**	.484**	.685**
	Sig. (2-tailed)		.000	.607	.517	.001	.000	.001	.000
	N	42	42	42	42	42	42	42	42
P2	Pearson Correlation	.655**	1	-.043	.200	.724**	.745**	.595**	.776**
	Sig. (2-tailed)	.000		.787	.205	.000	.000	.000	.000
	N	42	42	42	42	42	42	42	42
P3	Pearson Correlation	-.082	-.043	1	.596**	.185	.017	-.001	.416**
	Sig. (2-tailed)	.607	.787		.000	.241	.913	.995	.006
	N	42	42	42	42	42	42	42	42
P4	Pearson Correlation	.103	.200	.596**	1	.187	.192	.192	.550**
	Sig. (2-tailed)	.517	.205	.000		.236	.223	.222	.000
	N	42	42	42	42	42	42	42	42
P5	Pearson Correlation	.497**	.724**	.185	.187	1	.715**	.674**	.813**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.241	.236		.000	.000	.000
	N	42	42	42	42	42	42	42	42
P6	Pearson Correlation	.708**	.745**	.017	.192	.715**	1	.633**	.816**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.913	.223	.000		.000	.000
	N	42	42	42	42	42	42	42	42
P7	Pearson Correlation	.484**	.595**	-.001	.192	.674**	.633**	1	.721**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.995	.222	.000	.000		.000
	N	42	42	42	42	42	42	42	42
Jumlah	Pearson Correlation	.685**	.776**	.416**	.550**	.813**	.816**	.721**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.006	.000	.000	.000	.000	
	N	42	42	42	42	42	42	42	42

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.785	7

**Variabel X1 (Ekstensifikasi Pajak)****Correlations**

		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	Jumlah
P1	Pearson Correlation	1	.759**	.715**	.343*	.159	.190	.101	.593**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.026	.314	.229	.524	.000
	N	42	42	42	42	42	42	42	42
P2	Pearson Correlation	.759**	1	.896**	.481**	.364*	.404**	.256	.772**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.001	.018	.008	.102	.000
	N	42	42	42	42	42	42	42	42
P3	Pearson Correlation	.715**	.896**	1	.449**	.307*	.358*	.303	.748**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.003	.048	.020	.051	.000
	N	42	42	42	42	42	42	42	42
P4	Pearson Correlation	.343*	.481**	.449**	1	.730**	.777**	.683**	.842**
	Sig. (2-tailed)	.026	.001	.003		.000	.000	.000	.000
	N	42	42	42	42	42	42	42	42
P5	Pearson Correlation	.159	.364*	.307*	.730**	1	.810**	.754**	.785**
	Sig. (2-tailed)	.314	.018	.048	.000		.000	.000	.000
	N	42	42	42	42	42	42	42	42
P6	Pearson Correlation	.190	.404**	.358*	.777**	.810**	1	.811**	.827**
	Sig. (2-tailed)	.229	.008	.020	.000	.000		.000	.000
	N	42	42	42	42	42	42	42	42
P7	Pearson Correlation	.101	.256	.303	.683**	.754**	.811**	1	.751**
	Sig. (2-tailed)	.524	.102	.051	.000	.000	.000		.000
	N	42	42	42	42	42	42	42	42
Jumlah	Pearson Correlation	.593**	.772**	.748**	.842**	.785**	.827**	.751**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	42	42	42	42	42	42	42	42

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**Reliability Statistics**

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.878	7

**Variabel X2 (Intensifikasi Pajak)****Correlations**

		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	Jumlah
P1	Pearson Correlation	1	.660**	.350*	.324*	.468**	.183	.503**	.695**
	Sig. (2-tailed)		.000	.023	.036	.002	.246	.001	.000
	N	42	42	42	42	42	42	42	42
P2	Pearson Correlation	.660**	1	.399**	.441**	.558**	.586**	.595**	.819**
	Sig. (2-tailed)	.000		.009	.003	.000	.000	.000	.000
	N	42	42	42	42	42	42	42	42
P3	Pearson Correlation	.350*	.399**	1	.571**	.403**	.249	.567**	.662**
	Sig. (2-tailed)	.023	.009		.000	.008	.112	.000	.000
	N	42	42	42	42	42	42	42	42
P4	Pearson Correlation	.324*	.441**	.571**	1	.870**	.671**	.461**	.814**
	Sig. (2-tailed)	.036	.003	.000		.000	.000	.002	.000
	N	42	42	42	42	42	42	42	42
P5	Pearson Correlation	.468**	.558**	.403**	.870**	1	.667**	.501**	.848**
	Sig. (2-tailed)	.002	.000	.008	.000		.000	.001	.000
	N	42	42	42	42	42	42	42	42
P6	Pearson Correlation	.183	.586**	.249	.671**	.667**	1	.209	.664**
	Sig. (2-tailed)	.246	.000	.112	.000	.000		.184	.000
	N	42	42	42	42	42	42	42	42
P7	Pearson Correlation	.503**	.595**	.567**	.461**	.501**	.209	1	.734**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000	.002	.001	.184		.000
	N	42	42	42	42	42	42	42	42
Jumlah	Pearson Correlation	.695**	.819**	.662**	.814**	.848**	.664**	.734**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	42	42	42	42	42	42	42	42

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**Reliability Statistics**

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.868	7



**Variabel X3 (Sanksi Pajak)****Correlations**

		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	Jumlah
P1	Pearson Correlation	1	.808**	.590**	.146	.473**	.191	.344*	.774**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.355	.002	.226	.026	.000
	N	42	42	42	42	42	42	42	42
P2	Pearson Correlation	.808**	1	.496**	.041	.460**	.131	.356*	.727**
	Sig. (2-tailed)	.000		.001	.797	.002	.408	.021	.000
	N	42	42	42	42	42	42	42	42
P3	Pearson Correlation	.590**	.496**	1	.253	.257	.304	.438**	.687**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001		.106	.100	.050	.004	.000
	N	42	42	42	42	42	42	42	42
P4	Pearson Correlation	.146	.041	.253	1	.156	.655**	.483**	.488**
	Sig. (2-tailed)	.355	.797	.106		.324	.000	.001	.001
	N	42	42	42	42	42	42	42	42
P5	Pearson Correlation	.473**	.460**	.257	.156	1	.534**	.764**	.756**
	Sig. (2-tailed)	.002	.002	.100	.324		.000	.000	.000
	N	42	42	42	42	42	42	42	42
P6	Pearson Correlation	.191	.131	.304	.655**	.534**	1	.656**	.657**
	Sig. (2-tailed)	.226	.408	.050	.000	.000		.000	.000
	N	42	42	42	42	42	42	42	42
P7	Pearson Correlation	.344*	.356*	.438**	.483**	.764**	.656**	1	.794**
	Sig. (2-tailed)	.026	.021	.004	.001	.000	.000		.000
	N	42	42	42	42	42	42	42	42
Jumlah	Pearson Correlation	.774**	.727**	.687**	.488**	.756**	.657**	.794**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.001	.000	.000	.000	
	N	42	42	42	42	42	42	42	42

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**Reliability Statistics**

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.823	7

## Uji Asumsi Klasik

### Uji Normalitas

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		42
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.34672687
Most Extreme Differences	Absolute	.107
	Positive	.107
	Negative	-.089
Test Statistic		.107
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.


c. Lilliefors Significance Correction.



d. This is a lower bound of the true significance.

### Uji Multikolinearitas

Model		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Ekstensifikasi	.168	5.940
	Intensifikasi	.168	5.943
	Sanksi Pajak	.998	1.002

### Uji Heterokedastisitas





## Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	4.283	3.172			1.350	.185
Ekstensifikasi	.342	.167	.416		2.053	.047
Intensifikasi	.403	.177	.462		2.279	.028
Sanksi Pajak	.045	.082	.046		.548	.587

## Uji Hipotesis

### 1. Uji Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	4.283	3.172			1.350	.185
Ekstensifikasi	.342	.167	.416		2.053	.047
Intensifikasi	.403	.177	.462		2.279	.028
Sanksi Pajak	.045	.082	.046		.548	.587

## 2. Uji Simultan

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	634.684	3	211.561	35.605	.000 <sup>b</sup>
	Residual	225.792	38	5.942		
	Total	860.476	41			

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak


b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Ekstensifikasi, Intensifikasi

## 3. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.859 <sup>a</sup>	.738	.717	2.43760	1.544

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Ekstensifikasi, Intensifikasi

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak



## Lampiran 5: Surat Riset



# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus I : J.l. Kolona No. 1 Medan Estate Telp: (061) 7300676, 7300168, 7364348, 7300751, Fax: (061) 7306998  
Kampus II : J.l. Sei Serayu No. 70A/J.l. Setia Hati No. 79B Medan Telp: (061) 8225602, 8201904, Fax: (061) 8226333  
Email : [umv\\_medan@unmed.ac.id](mailto:umv_medan@unmed.ac.id) Website : [uma.ac.id](http://uma.ac.id) [dekan@uma.ac.id](mailto:dekan@uma.ac.id)

Medan, 30 September 2021

Nomor : 806/FEB/01.10/IX/2021

Lampiran : -

Hal : Izin Reasearch / Survey

Kepada, Yth. Bapak/Ibu Pimpinan  
Kantor Camat Siborong- Borong

Di  
Tempat

Dengan hormat,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area di Medan, mengharapkan bantuan saudara kepada mahasiswa kami:

NAMA : ALISYAH MURNIATI HUTASOIT  
NPM : 178330252  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI  
JUDUL : PENGARUH EKSTENSIFIKASI, INTENSIFIKASI DAN SANKSI PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DESA KECAMATAN SIBORONG- BORONG

Untuk diberi izin research / Survey di instansi / Perusahaan yang saudara pimpin. Hal ini dibutuhkan sehubungan dengan tugasnya menyusun Skripsi sebagai syarat untuk menyelesaikan studi pada Perguruan Tinggi dengan memenuhi ketentuan dan peraturan administrasi di Instansi / Perusahaan Bapak/Ibu

Dapat kami tambahkan bahwa Research/ survey ini dipergunakan hanya untuk kepentingan ilmiah semata-mata. Kami mohon kiranya diberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan, serta memberikan surat keterangan yang menyatakan telah selesai melakukan penelitian.

Demikian kami sampaikan atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Dr. Ihsan Effendi, M.Si

**Tembusan :**

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Kepala LPPM
3. Mahasiswa yang
4. Bertanggung



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
 Jln. Letjen S. Parman No. 1b (0633) 21512, Fax. (0633) 20667  
 Website : www.taputkab.go.id; E-Mail : bappeda@taputkab.go.id

**TARUTUNG**

---

Tarutung, 23 April 2021

Nomor : 070/499/M.1.2/IV/2021  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Perihal : Izin Melakukan Penelitian Pengumpulan Data Primer serta Data Sekunder.

Kepada :  
 1. Kepala BPKPAD Kab. Tapanuli Utara  
 2. Camat Siborongborong

d - Tempat

Selubungan dengan Surat Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area Nomor: 411/FEB/201/1/IV/2021 tanggal 22 April 2021 Perihal Izin Pengambilan Data dan Surat Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara Nomor: 074/5528-1.1/1/IV/2021 tanggal 22 April 2021 Tentang Izin Penelitian, atas nama:

Nama : Alisyah Murniati Hutasoit  
 NIM : 178330252  
 Program : Akuntansi  
 Lokasi Penelitian : Kec. Siborongborong  
 Judul : "Pengaruh Ekstensifikasi, Intensifikasi dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Kecamatan Siborongborong"  
 Penanggung Jawab : Teddi Pribadi, SE, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Medan Area

akan mengunjungi instansi yang Saudara dalam rangka Penelitian, Pengumpulan Data Primer serta Data Sekunder yang berkaitan dengan penelitian sebagai salah satu persyaratan untuk menyusun Skripsi.

Untuk memperlancar penelitian tersebut, diharapkan Saudara berkenan memberikan bantuan seperlunya dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin permintaan data terbatas hanya ruang lingkup pembuatan judul.
2. Yang bersangkutan harus mematuhi segala ketentuan yang berlaku.
3. Masa berlaku permintaan data selama 1 (satu) Bulan.

Demikian disampaikan untuk maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

*sa Kabid P*  
*Agar difasilitasi*  
*Jan 23/04/21*  
*Udidi V.Z.*  
*Jan 23/04/21*

a.n. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TAPANULI UTARA  
 KABID PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAERAH,  
 R.M.  
 ROY MARGANDA LUMBANTOBING, SE, MAP  
 P E M B I N A  
 NIP. 19731201 200003 1 001

*M.H. Borrah Ka. BPKPAD*  
 - Permohonan Izin Melakukan Penelitian Pengumpulan Data Primer dan data Sekunder An. Alisyah Murniati Hutasoit, Fakultas Medan Area  
 - Mekan Permohonan 23.21.

Terselubungkan  
 1. Surat Tindakan Uraian sebagai laporan.  
 2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area di Medan  
 3. Yang bersangkutan untuk melaksanakan penelitian.  
 4. Penitip



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA  
KECAMATAN SIBORONGBORONG**

Jalan Silwangi Nomor 10 Siborongborong 22474  
Sumatera Utara Telepon 41523

Website : <http://www.taputkab.go.id>; E-mail: [siborongborong@taputkab.go.id](mailto:siborongborong@taputkab.go.id)

Siborongborong, Oktober 2021

Nomor : 140/ 656/7-1.A.2/X/2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **Pemberian Izin Riset**

Kepada :  
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Universitas Medan Area  
di-

Tempat

Menindaklanjuti Surat Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Nomor : 070/49/v.1.2/IV/2021 tanggal, 23 April 2021 perihal Izin Melakukan Penelitian Pengumpulan Data Primer serta Data Sekunder dan Surat Universitas Medan Area Nomor : 806/PEB/01/10/IX/2021 tanggal, 30 September 2021 perihal Izin Research/Survey dari mahasiswa Universitas Medan Area :

Nama : **Alisyah Murniati Hutasoit**  
NPM : **178330252**  
Program Studi : **Akuntansi**  
Judul : **"Pengaruh Ekstensifikasi, Intensifikasi dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Kecamatan Siborongborong"**  
Penanggungjawab : **Teddi Pribadi, SE, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Medan Area**

Sekaitan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan bahwa Camat Siborongborong memberikan izin untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data primer dan data sekunder sesuai dengan yang dibutuhkan untuk keperluan penyusunan Skripsi dan telah selesai melakukan penelitian di Kantor Camat Siborongborong.

Demikian kami sampaikan untuk dapat diketahui dan digunakan seperlunya.

**A.n CAMAT SIBORONGBORONG  
SEKRETARIS CAMAT**

**TONNY MANALU, SE, M.Si  
PENATA TK-1  
NIP. 197507271994021001**